

Waris Lintas Negara: Problematika dan Solusi Pembagian Harta Lintas Negara dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Dewa Sukma Kelana^{1*}, Agus Gandara², Siah Khosyi'ah³, Ahmad Fathonih⁴

¹Universitas Pamulang, Jl. Suryakencana No.1, Pamulang Bar., Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten
^{2,3,4}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat
dosen03202@unpam.ac.id

Abstract

The phenomenon of globalization has significantly increased the mobility of individuals and assets across national borders, giving rise to complex transnational inheritance cases. This article critically analyzes the problems and solutions of cross-border asset distribution from the perspectives of Islamic Law and Indonesian Positive Law. Using a normative juridical approach with comparative and conceptual methods, this study reveals that transnational inheritance is fraught with conflicts of laws, primarily due to the differing connecting factors in Private International Law, such as *lex rei sitae*, *lex patriae*, and *lex domicilii*. Furthermore, the fundamental differences between the rigid, divinely ordained shares in Islamic inheritance law and the testamentary freedom in Western civil law systems exacerbate legal uncertainty. The findings indicate that the absence of a comprehensive Private International Law codification in Indonesia and the territorial limitations of religious courts create significant hurdles in executing cross-border inheritance. To resolve these issues, this article proposes a dual-track solution: the strategic application of Private International Law principles through international wills, and the utilization of flexible Islamic legal mechanisms such as *hibah* (inter vivos gifts), *wasiat wajibah* (mandatory wills), and *takharuj* (compensatory withdrawal). These solutions aim to provide legal certainty and achieve substantive justice in transnational succession.

Keywords: Transnational Inheritance, Private International Law, Islamic Inheritance Law, Conflict of Laws, Estate Planning.

Abstrak

Fenomena globalisasi telah meningkatkan mobilitas individu dan aset lintas batas negara secara signifikan, memunculkan kasus-kasus waris transnasional yang kompleks. Artikel ini menganalisis secara kritis problematika dan solusi pembagian harta lintas negara dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode komparatif dan konseptual, studi ini mengungkapkan bahwa waris lintas negara sarat akan benturan hukum, utamanya akibat perbedaan faktor penghubung dalam Hukum Perdata Internasional, seperti *lex rei sitae*, *lex patriae*, dan *lex domicilii*. Lebih jauh, perbedaan mendasar antara sistem bagian pasti yang kaku dalam hukum waris Islam dan kebebasan berwasiat dalam sistem hukum perdata Barat memperparah ketidakpastian hukum. Temuan menunjukkan bahwa ketiadaan kodifikasi Hukum Perdata Internasional yang komprehensif di Indonesia serta keterbatasan teritorial pengadilan agama menciptakan hambatan signifikan dalam eksekusi waris lintas batas. Untuk menyelesaikan masalah ini, artikel ini menawarkan solusi dua jalur: penerapan strategis prinsip Hukum Perdata Internasional melalui pembuatan wasiat internasional, serta pemanfaatan mekanisme hukum Islam yang fleksibel seperti *hibah*, *wasiat wajibah*, dan *takharuj*. Solusi ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam suksesi transnasional.

Kata Kunci: Waris Lintas Negara, Hukum Perdata Internasional, Hukum Waris Islam, Konflik Hukum, Estate Planning

Copyright (c) 2026 Dewa Sukma Kelana, Agus Gandara, Siah Khosyi'ah, Ahmad Fathonih

✉ Corresponding author: Dewa Sukma Kelana

Email Address: dosen03202@unpam.ac.id (Jl. Suryakencana No.1, Kota Tangerang Selatan, Banten)

Received 13 June 2026, Accepted 29 June 2026, Published 16 July 2026

PENDAHULUAN

Era globalisasi dan integrasi ekonomi dunia telah mengaburkan batas-batas teritorial negara, tidak hanya dalam konteks perdagangan dan investasi, tetapi juga dalam mobilitas sumber daya manusia. Fenomena migrasi, perkawinan campur antarwarga negara, dan penempatan aset di berbagai

yurisdiksi asing telah melahirkan realitas sosial baru yang berimplikasi langsung pada hukum kekeluargaan, khususnya hukum kewarisan. Ketika seorang individu meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan yang tersebar di lebih dari satu negara, atau ketika terdapat unsur asing seperti kewarganegaraan yang berbeda antara pewaris dan ahli waris, maka kasus tersebut dikategorikan sebagai waris lintas negara atau suksesi transnasional (Dicey, Morris, & Collins, 2012: 1340). Fenomena ini tidak lagi menjadi kasus marginal, melainkan telah menjadi isu sentral yang menuntut perhatian serius dari para akademisi dan praktisi hukum, mengingat dampaknya yang langsung menyentuh hak-hak privat individu dan kepastian hukum dalam transaksi lintas batas.

Problematika utama yang muncul dalam waris lintas negara adalah benturan antar sistem hukum atau conflict of laws. Setiap negara memiliki kedaulatan untuk menentukan sistem hukum kewarisan yang berlaku di wilayahnya, yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai filosofis, religius, dan sosiologis masyarakatnya. Dalam perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI), ketika terdapat unsur asing dalam suatu perhubungan hukum privat, muncul pertanyaan mendasar mengenai hukum mana yang harus diterapkan (choice of law) dan pengadilan mana yang berwenang mengadilinya (jurisdiction) (Sudargo Gautama, 2015: 12). Perbedaan asas yang dianut oleh masing-masing negara dalam menentukan hukum yang berlaku untuk perkara kewarisan apakah menggunakan asas *lex rei sitae* (hukum tempat harta berada), *lex patriae* (hukum kewarganegaraan), atau *lex domicilii* (hukum tempat tinggal) sering kali menciptakan tumpang tindih dan ketidakpastian hukum yang merugikan para ahli waris (Indri Seno Admojo, 2018: 85).

Kompleksitas ini semakin berlipat ganda ketika dilihat dari konteks Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki pluralisme hukum kewarisan, di mana berlaku secara simultan tiga sistem hukum waris: hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata Barat (Burgerlijk Wetboek). Pluralisme ini pada tingkat domestik saja sudah menimbulkan dinamika yang rumit, terlebih ketika berhadapan dengan unsur asing lintas negara (Hilman Hadikusuma, 2012: 24). Dalam hukum positif Indonesia, belum terdapat kodifikasi Hukum Perdata Internasional yang utuh dan komprehensif. Aturan mengenai unsur asing dalam hukum kewarisan masih berserakan dalam yurisprudensi, doktrin, dan beberapa pasal dalam Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB) atau Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiadaan aturan yang eksplisit ini menyebabkan para hakim dan praktisi hukum sering kali mengalami kesulitan dalam menentukan choice of law yang tepat untuk kasus waris transnasional, yang pada akhirnya bermuara pada disparitas putusan pengadilan (Gunawan Widjaja, 2019: 112).

Di sisi lain, perspektif Hukum Islam menawarkan sistem kewarisan yang memiliki karakteristik unik dan sangat berbeda dengan sistem hukum Barat. Hukum waris Islam bersifat rabbaniyah (sumbernya wahyu ilahi), ijabiyah (wajib dilaksanakan), dan fardhiyah (bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan secara matematis dan pasti dalam Al-Qur'an) (Amir Syarifuddin, 2014: 15). Kekakuan dan kepastian bagian ini (seperti sistem *furudhul muqaddarah* dan asas 2:1 antara laki-laki dan perempuan) sering kali berbenturan dengan prinsip hukum negara-negara Barat yang menganut

kebebasan berwasiat (testamentary freedom) dan kesetaraan mutlak antara laki-laki dan perempuan tanpa memandang gender (Wahbah Zuhaili, 2011: 7810). Ketika seorang Warga Negara Indonesia (WNI) beragama Islam meninggal dunia dan meninggalkan harta di negara sekuler seperti Amerika Serikat atau Eropa, penerapan hukum waris Islam secara mutlak sering kali tidak diakui oleh otoritas setempat, atau justru menimbulkan diskriminasi bagi ahli waris perempuan dan non-Muslim dalam perspektif hukum lokal negara tersebut.

Lebih jauh, terdapat problematika yurisdiksi dan eksekutorial dalam waris lintas negara. Pengadilan Agama di Indonesia, misalnya, memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam. Namun, apakah putusan Pengadilan Agama Indonesia dapat dieksekusi terhadap harta warisan yang terletak di Arab Saudi atau Malaysia? Prinsip kedaulatan negara (state sovereignty) dalam hukum internasional publik membatasi kekuatan eksekutorial putusan pengadilan suatu negara di wilayah negara lain. Selama tidak ada perjanjian timbal balik (reciprocal treaty) mengenai bantuan hukum bersama atau eksekusi putusan pengadilan, putusan hakim Indonesia pada dasarnya tidak memiliki kekuatan eksekutorial di luar negeri (Boer Mauna, 2014: 256). Hal ini memaksa para ahli waris untuk mengajukan gugatan ulang di negara tempat harta berada, yang berarti mereka harus tunduk pada hukum acara dan hukum materiil negara tersebut, yang belum tentu sejalan dengan prinsip keadilan yang mereka harapkan.

Selain itu, isu-isu kontemporer seperti perbedaan status kewarganegaraan, pengakuan terhadap anak angkat, anak luar kawin, dan perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, menjadi bom waktu dalam suksesi transnasional. Dalam hukum Islam, perbedaan agama merupakan penghalang mutlak untuk saling mewarisi berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Namun, dalam hukum perdata Barat atau hukum negara tertentu, perbedaan agama tidak menghalangi hak kewarisan. Ketika seorang ayah yang beragama Islam memiliki anak yang telah memeluk agama Kristen dan berdomisili di Eropa, terjadi konflik norma yang tajam antara hukum nasional/agama dengan hukum tempat tinggal anak tersebut (Ahmad Azhar Basyir, 2012: 145). Problematika ini menuntut adanya ijtihad kontemporer dan rekayasa hukum (legal engineering) untuk menjembatani kesenjangan antara teks normatif yang kaku dengan realitas sosiologis yang dinamis.

Meskipun banyak penelitian yang telah membahas hukum kewarisan, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum perdata Barat, kajian yang secara spesifik mengintegrasikan kedua perspektif tersebut dalam bingkai Hukum Perdata Internasional untuk merumuskan solusi komprehensif atas kasus waris lintas negara masih sangat terbatas. Kebanyakan literatur hanya berfokus pada benturan hukum secara teoretis tanpa menawarkan solusi praktis yang dapat dieksekusi oleh para pihak atau diadopsi oleh pembuat kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat urgen dan relevan untuk dilakukan.

Artikel ini bertujuan untuk membongkar secara mendalam problematika pembagian harta lintas negara, baik dari sisi benturan norma Hukum Perdata Internasional, hambatan eksekutorial dalam hukum positif, maupun kekakuan dogmatis dalam hukum waris Islam. Selanjutnya, penelitian ini akan

merumuskan solusi komprehensif dan terintegrasi yang memadukan prinsip-prinsip HPI dan rekayasa hukum Islam (seperti hibah, wasiat, dan takharuj) untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi para pihak yang terlibat dalam suksesi transnasional. Melalui pendekatan komparatif dan konseptual, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu Hukum Perdata Internasional dan Hukum Islam, serta kontribusi praktis bagi praktisi hukum, notaris, dan masyarakat yang menghadapi kasus waris lintas negara.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) atau penelitian doktrinal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan prinsip-prinsip hukum kewarisan dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Barat (BW), dan doktrin Hukum Perdata Internasional dari berbagai yurisdiksi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis pandangan dan doktrin para sarjana hukum mengenai solusi atas benturan hukum dalam waris lintas negara.

Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan mengenai Hubungan Internasional. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, jurnal hukum nasional dan internasional, pendapat para sarjana (doktrin) mengenai Hukum Perdata Internasional dan Hukum Kewarisan Islam, serta literatur terkait Private International Law. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dasar.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif dan induktif. Analisis dilakukan dengan cara menginterpretasikan aturan hukum, menyinkronkan norma yang bertentangan, dan merumuskan konsep baru sebagai solusi. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjawab permasalahan yang diangkat, dengan tujuan untuk memberikan preskripsi atau rekomendasi hukum yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis.

HASIL DAN DISKUSI

Konsep Dasar dan Benturan Norma dalam Waris Lintas Negara

Waris lintas negara atau suksesi transnasional (transnational succession) terjadi apabila dalam suatu peristiwa kewarisan terdapat unsur-unsur asing (foreign elements). Unsur asing ini dapat berupa pewaris atau ahli waris yang merupakan Warga Negara Asing (WNA), harta warisan (boedel) yang terletak di luar negeri, atau peristiwa kematian yang terjadi di luar wilayah kedaulatan negara asal

pewaris (Sudargo Gautama, 2015: 18). Kehadiran unsur asing ini menggeser permasalahan kewarisan dari ranah hukum perdata domestik murni ke dalam ranah Hukum Perdata Internasional (HPI). HPI tidak mengatur hak dan kewajiban materiil para pihak secara langsung, melainkan berfungsi sebagai "kompas" atau aturan penunjuk (choice of law rules) untuk menentukan sistem hukum nasional mana yang berhak mengatur substansi perkara tersebut (Indri Seno Admojo, 2018: 42).

Benturan norma dalam waris lintas negara berakar pada perbedaan asas yang dianut oleh masing-masing negara dalam menentukan hukum yang berlaku untuk perkara kewarisan. Secara global, terdapat tiga teori atau asas utama yang digunakan sebagai faktor penghubung (connecting factors) dalam hukum kewarisan internasional. Pertama, asas *Lex Rei Sitae* (hukum tempat harta berada). Asas ini membedakan antara harta bergerak (movable property) dan harta tidak bergerak (immovable property). Untuk harta tidak bergerak (seperti tanah dan bangunan), hukum yang berlaku adalah hukum di mana harta tersebut berada. Untuk harta bergerak, hukum yang berlaku bisa merujuk pada hukum domisili atau hukum nasional pewaris. Asas ini dianut secara kuat oleh negara-negara Common Law seperti Inggris dan Amerika Serikat, serta diadopsi secara parsial dalam praktik di Indonesia (Dicey, Morris, & Collins, 2012: 1350).

Kedua, asas *Lex Patriae* (hukum kewarganegaraan). Asas ini menegaskan bahwa hukum yang berlaku untuk seluruh harta warisan, baik bergerak maupun tidak bergerak, adalah hukum dari negara kewarganegaraan pewaris pada saat ia meninggal dunia. Asas ini sangat populer di negara-negara Eropa Kontinental (seperti Jerman, Italia, dan Belanda) serta negara-negara yang menganut hukum Islam, karena dianggap lebih mencerminkan ikatan personal dan kultural pewaris dengan negara asalnya (Gunawan Widjaja, 2019: 145). Ketiga, asas *Lex Domicilii* (hukum tempat tinggal). Asas ini menentukan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dari negara tempat pewaris berdomisili secara tetap pada saat kematiannya. Asas ini sering digunakan dalam kasus-kasus di mana pewaris memiliki domisili yang jelas di negara yang berbeda dari negara kewarganegaraannya.

Benturan terjadi ketika negara-negara yang terlibat dalam kasus waris tersebut menganut asas yang berbeda. Misalnya, seorang WNI muslim meninggal dunia di Inggris, meninggalkan tanah di Jakarta dan rekening bank di London. Jika pengadilan Inggris menggunakan asas *lex rei sitae*, maka tanah di Jakarta akan diatur oleh hukum Indonesia (Hukum Islam/KHI), sedangkan rekening di London diatur oleh hukum Inggris (Common Law). Namun, jika pengadilan Indonesia diminta untuk memutuskan seluruh harta, ia mungkin akan menggunakan asas *lex patriae* untuk harta bergerak dan *lex rei sitae* untuk harta tidak bergerak. Ketidakselarasan faktor penghubung ini menyebabkan apa yang disebut sebagai *dépeçage* (pemecahan hukum), di mana satu kesatuan harta warisan terpecah dan diatur oleh berbagai sistem hukum yang berbeda, yang pada akhirnya menyulitkan proses pembagian dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi ahli waris (Sudargo Gautama, 2015: 67).

Problematika dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, problematika waris lintas negara diperparah oleh dua faktor utama: pluralisme hukum kewarisan domestik dan ketiadaan kodifikasi Hukum Perdata

Internasional yang komprehensif. Indonesia menganut sistem pluralisme hukum kewarisan berdasarkan golongan penduduk (walaupun secara *de facto* sudah mulai kabur akibat asimilasi), di mana berlaku hukum waris Adat, hukum waris Islam (bagi yang beragama Islam), dan hukum waris Perdata Barat (BW) bagi golongan Eropa dan Timur Asing Tionghoa (Hilman Hadikusuma, 2012: 35). Ketika terjadi kasus dengan unsur asing, hakim harus terlebih dahulu menentukan hukum kewarisan domestik mana yang akan digunakan sebagai hukum yang ditunjuk (*the applicable law*), sebelum melangkah ke tahap HPI.

Selain itu, Indonesia tidak memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur tentang Hukum Perdata Internasional. Aturan mengenai HPI di Indonesia masih bersandar pada pasal-pasal tua dalam *Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB)* seperti Pasal 16 dan 17, yang hanya mengatur secara sangat umum tentang status pribadi dan benda. Pasal 16 AB menyatakan bahwa status pribadi seseorang (termasuk kapasitas hukum dan hubungan keluarga) ditentukan oleh hukum negaranya. Namun, pasal ini tidak secara eksplisit merinci penerapannya dalam kasus kewarisan lintas batas, khususnya terkait harta tidak bergerak yang berada di luar negeri. Ketidadaan aturan yang eksplisit ini memberikan diskresi yang sangat luas kepada hakim, yang sayangnya sering kali berujung pada inkonsistensi yurisprudensi (Indri Seno Admojo, 2018: 110).

Problematika eksekutorial merupakan hambatan terbesar dalam hukum positif Indonesia. Berdasarkan prinsip kedaulatan negara, putusan pengadilan asing tidak memiliki kekuatan eksekutorial di Indonesia, dan sebaliknya. Untuk mengeksekusi putusan pengadilan asing di Indonesia, pihak yang berkepentingan harus mengajukan gugatan baru di pengadilan Indonesia dengan menggunakan putusan asing tersebut sebagai alat bukti. Namun, dalam praktik peradilan di Indonesia, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan yurisprudensi tetap, putusan pengadilan asing pada dasarnya tidak dapat diakui dan dieksekusi (Boer Mauna, 2014: 260).

Implikasinya sangat fatal bagi kasus waris lintas negara. Jika seorang ahli waris memenangkan gugatan waris di pengadilan Malaysia atau Arab Saudi yang menetapkan haknya atas harta pewaris yang terletak di Indonesia, ia tidak dapat langsung mendaftarkan putusan tersebut ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama di Indonesia untuk dieksekusi. Ia harus mengajukan gugatan baru di Indonesia. Dalam gugatan baru ini, pengadilan Indonesia akan melakukan pemeriksaan ulang (*de novo*) dan menerapkan hukum yang dianggapnya tepat berdasarkan faktor penghubung HPI. Hal ini menyebabkan pemborosan waktu, biaya yang sangat besar, dan ketidakpastian hukum, karena putusan pengadilan Indonesia bisa saja berbeda secara substansial dengan putusan pengadilan asing sebelumnya (Gunawan Widjaja, 2019: 188).

Di sisi lain, birokrasi dan administrasi pertanahan di Indonesia juga menyulitkan eksekusi waris lintas negara. Untuk membalik nama sertifikat tanah atas nama pewaris ke nama ahli waris, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memerlukan Surat Keterangan Waris. Jika pewaris adalah WNA atau meninggal di luar negeri, pembuatan Surat Keterangan Waris harus melalui prosedur yang rumit, melibatkan kedutaan, legalisasi dokumen, dan penerjemahan tersumpah. Jika terjadi sengketa di

antara para ahli waris yang berdomisili di berbagai negara, proses pembuktian di pengadilan Indonesia menjadi sangat kompleks, terutama terkait pembuktian surat-surat di luar negeri yang memerlukan proses apostille atau legalisasi konsuler sesuai Konvensi Den Haag 1961 (Amiruddin & Asikin, 2016: 120).

Problematika dan Tinjauan Fikih dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum waris Islam memiliki karakteristik yang sangat rigid dan teosentris. Berbeda dengan hukum perdata Barat yang memberikan kebebasan kepada pewaris untuk membagikan hartanya melalui wasiat (*testamentary freedom*), hukum Islam membatasi kebebasan berwasiat maksimal hanya 1/3 dari total harta dan tidak boleh ditujukan kepada ahli waris (Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam). Sisanya, yaitu 2/3 atau lebih, harus dibagikan berdasarkan rumus matematis *furudhul muqaddarah* yang tertera dalam Al-Qur'an (Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176). Bagian laki-laki umumnya dua kali lipat dari bagian perempuan, dan adanya penghalang kewarisan seperti perbedaan agama dan pembunuhan (Amir Syarifuddin, 2014: 45).

Dalam konteks lintas negara, kekakuan ini menimbulkan problematika teologis dan yuridis yang serius. Masalah pertama adalah isu perbedaan agama. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi seorang muslim". Dalam konteks keluarga transnasional, sangat umum ditemukan fenomena di mana anak-anak dari perkawinan campur atau anak yang tumbuh di negara sekuler akhirnya memeluk agama yang berbeda dari orang tuanya. Ketika pewaris muslim meninggal dan meninggalkan anak non-muslim, secara fikih klasik, anak tersebut terhalang (*mahjub*) untuk mewarisi. Namun, dari perspektif hukum positif negara tempat anak tersebut tinggal (misalnya di Eropa atau Amerika), perbedaan agama tidak menghalangi hak kewarisan. Ini menciptakan konflik batin dan hukum yang tajam: apakah anak tersebut harus tunduk pada hukum Islam yang mengabaikannya, atau hukum Barat yang memberinya hak penuh? (Ahmad Azhar Basyir, 2012: 150).

Masalah kedua adalah terkait anak angkat dan anak luar kawin. Dalam fikih klasik, anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dan tidak saling mewarisi, sedangkan anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia telah melakukan terobosan progresif dengan memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat (Pasal 209 KHI) dan anak luar kawin (Pasal 186 KHI, yang kemudian diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010). Problematika muncul ketika harta warisan terletak di negara yang tidak mengenal konsep wasiat wajibah atau tidak mengakui putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia. Otoritas di negara tersebut mungkin akan membagi harta berdasarkan hukum lokalnya, yang bisa saja mengabaikan hak anak angkat atau anak luar kawin jika tidak ada wasiat tertulis yang sah menurut hukum setempat (Wahbah Zuhaili, 2011: 7850).

Masalah ketiga adalah yurisdiksi dan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam. Namun, apakah

kewenangan ini bersifat ekstrateritorial? Prinsip hukum acara perdata internasional dan kedaulatan negara menegaskan bahwa putusan pengadilan suatu negara tidak dapat mengikat objek benda yang berada di luar wilayah kedaulatannya. Jika Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutus pembagian harta waris yang mencakup aset berupa properti di London, maka putusan tersebut hanya memiliki kekuatan eksekutorial untuk aset di Indonesia. Untuk aset di London, Pengadilan Agama tidak memiliki yurisdiksi in rem (terhadap benda). Para ahli waris tetap harus mengajukan gugatan di pengadilan Inggris, yang akan menerapkan *lex rei sitae* (hukum Inggris), yang mungkin sama sekali tidak mengenal pembagian 2:1 atau sistem *furudh* (Sudargo Gautama, 2015: 112).

Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan hukum waris Islam secara kaku dalam konteks lintas negara sering kali berujung pada impotensi hukum (legal impotence). Hukum Islam gagal melindungi hak-hak ahli waris di yurisdiksi asing karena tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang universal. Oleh karena itu, diperlukan fleksibilitas dan *ijtihad* kontemporer dalam fikih muamalah untuk mencari jalan keluar (*makharij*) yang tetap berada dalam koridor syariat namun dapat dieksekusi secara praktis di tingkat global.

Solusi dan Harmonisasi: Menjawab Tantangan Waris Lintas Negara

Menghadapi kompleksitas dan benturan norma dalam waris lintas negara, diperlukan pendekatan solutif yang memadukan rekayasa Hukum Perdata Internasional (HPI) dan fleksibilitas instrumen hukum Islam. Solusi ini harus bersifat preventif (sebelum pewaris meninggal) dan kuratif (setelah pewaris meninggal).

Solusi Preventif melalui Rekayasa HPI dan Perencanaan Estate

Solusi paling efektif dalam waris lintas negara adalah perencanaan sejak dini (*estate planning*) untuk menghindari intestate succession (kematian tanpa wasiat) yang memicu konflik *choice of law*. Para pihak, khususnya pewaris yang memiliki aset lintas negara, sangat disarankan untuk membuat wasiat internasional (*international will*). Meskipun Indonesia belum meratifikasi UNIDROIT Convention on the Form of an International Will (1973), prinsip-prinsip dalam konvensi ini dapat diadopsi secara kontraktual. Pewaris dapat membuat wasiat di hadapan notaris yang secara eksplisit memilih hukum yang akan mengatur suksesi hartanya (*choice of law clause*).

Dalam perspektif HPI, kebebasan memilih hukum (*party autonomy*) dalam kewarisan mulai diakui secara terbatas. Pewaris dapat menetapkan dalam wasiatnya bahwa seluruh hartanya, baik bergerak maupun tidak bergerak, akan tunduk pada hukum negara tertentu (misalnya hukum Indonesia atau hukum negara domisilinya). Jika wasiat ini dibuat dengan bentuk yang sah menurut hukum tempat pembuatannya (*locus regit actum*), maka pengadilan di berbagai negara pada umumnya akan menghormati pilihan hukum tersebut, selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*ordre public*) negara tempat harta berada (Dicey, Morris, & Collins, 2012: 1380).

Selain itu, pewaris dapat melakukan restrukturisasi aset. Misalnya, alih-alih memegang aset secara langsung di negara asing, pewaris dapat memasukkan aset tersebut ke dalam sebuah perusahaan cangkang (*shell company*) atau trust (perwalian) di negara yang hukumnya mendukung. Ketika pewaris

meninggal, yang diwariskan bukanlah aset fisiknya, melainkan saham perusahaan atau hak manfaat dari trust tersebut. Dengan demikian, suksesi akan tunduk pada hukum yang mengatur saham atau trust tersebut, yang dapat direkayasa agar sejalan dengan keinginan pewaris, menghindari penerapan hukum waris paksa (forced heirship) negara tempat aset fisik berada (Gunawan Widjaja, 2019: 210).

Solusi Preventif dan Kuratif melalui Instrumen Hukum Islam yang Fleksibel

Bagi umat Islam yang terikat oleh aturan furudhul muqaddarah yang kaku, namun menghadapi realitas hukum asing yang tidak mengakui pembagian tersebut, para ulama kontemporer dan praktisi hukum Islam menawarkan beberapa mekanisme makharij (jalan keluar) yang sah secara syariat namun adaptif secara transnasional.

Pertama, pemanfaatan Hibah (pemberian saat masih hidup). Hibah dalam hukum Islam tidak memiliki batasan jumlah (berbeda dengan wasiat yang maksimal 1/3) dan dapat diberikan kepada siapa saja, termasuk anak perempuan, anak angkat, atau bahkan non-Muslim. Dalam konteks lintas negara, pewaris yang mengetahui bahwa hukum negara tempat hartanya berada tidak akan membagi harta dengan rasio 2:1, dapat melakukan hibah secara inter vivos (saat masih hidup) kepada ahli warisnya dengan proporsi yang dikehendaki, atau membuat akad hibah yang pelaksanaannya baru dilakukan setelah ia meninggal (hibah tangguh atau waqf ahli). Dengan cara ini, harta tersebut secara hukum perdata internasional telah berpindah kepemilikannya sebelum kematian, sehingga tidak lagi tunduk pada hukum waris paksa negara asing (Wahbah Zuhaili, 2011: 7900).

Kedua, mekanisme Takharuj. Takharuj adalah perjanjian di mana salah satu ahli waris mengundurkan diri dari hak warisnya dengan menerima sejumlah uang atau aset tertentu sebagai kompensasi dari ahli waris lainnya. Dalam konteks keluarga transnasional, jika seorang anak non-Muslim atau anak yang tinggal di Eropa tidak ingin terikat dalam sengketa hukum waris Islam yang rumit di Indonesia, ia dapat melakukan takharuj. Ia menarik diri dari status ahli waris dan menerima kompensasi berupa nilai tukar hartanya. Kesepakatan takharuj ini bersifat kontraktual dan dapat dieksekusi sebagai perjanjian perdata biasa di negara manapun, sehingga menghindari benturan hukum waris (Amir Syarifuddin, 2014: 280).

Ketiga, optimalisasi Wasiat Wajibah. Meskipun KHI membatasi wasiat wajibah maksimal 1/3, dalam konteks lintas negara di mana hukum asing memberikan hak penuh kepada anak angkat atau anak luar kawin, para hakim dan notaris dapat menggunakan wasiat wajibah sebagai instrumen kompensasi. Pewaris dapat memberikan wasiat wajibah sebesar 1/3 kepada anak non-Muslim atau anak angkatnya, sementara 2/3 sisanya dibagikan kepada ahli waris muslim sesuai furudh. Jika pewaris ingin memberikan hak yang setara dengan hukum Barat, ia dapat mengkombinasikan hibah saat hidup dan wasiat saat meninggal untuk mencapai proporsi yang diinginkan tanpa melanggar batas syariat (Ahmad Azhar Basyir, 2012: 165).

Solusi Institusional dan Harmonisasi Hukum

Di tingkat makro, diperlukan upaya harmonisasi hukum dan penguatan institusi. Pemerintah Indonesia perlu segera merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang tentang Hukum Perdata

Internasional yang komprehensif, yang secara spesifik mengatur faktor penghubung untuk perkara kewarisan, serta mengatur syarat-syarat pengakuan dan eksekusi putusan pengadilan asing dalam perkara perdata (termasuk kewarisan). Indonesia juga perlu aktif menjalin perjanjian bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance Treaty / MLAT) atau perjanjian eksekusi putusan pengadilan dengan negara-negara yang memiliki banyak WNI atau aset WNI, seperti Arab Saudi, Malaysia, Singapura, dan negara-negara Eropa.

Di tingkat praktisi, Notaris dan Konsultan Hukum harus memiliki kompetensi lintas yurisdiksi. Dalam mendampingi klien yang memiliki aset lintas negara, notaris tidak boleh hanya berpatokan pada hukum domestik, tetapi harus memberikan nasihat mengenai implikasi hukum di negara tempat aset berada, termasuk aspek perpajakan internasional (inheritance tax di negara asing) dan aspek hukum 冲突 (benturan hukum). Kolaborasi antara notaris Indonesia dengan notaris atau pengacara di negara tempat aset berada (foreign counsel) menjadi sebuah keharusan untuk memastikan bahwa akta-akta yang dibuat (seperti wasiat atau perjanjian takharuj) memiliki kekuatan eksekutorial di kedua yurisdiksi (Indri Seno Admojo, 2018: 150).

KESIMPULAN

Waris lintas negara merupakan fenomena hukum yang kompleks, ditandai oleh benturan keras antara kedaulatan hukum nasional, pluralisme sistem kewarisan, dan kekakuan dogma agama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa problematika utama dalam pembagian harta lintas negara bersumber pada perbedaan faktor penghubung (connecting factors) dalam Hukum Perdata Internasional, seperti *lex rei sitae*, *lex patriae*, dan *lex domicilii*, yang menyebabkan *dépeçage* atau pemecahan hukum. Dalam hukum positif Indonesia, ketiadaan kodifikasi HPI yang utuh dan prinsip non-eksekutorial putusan pengadilan asing menciptakan ketidakpastian hukum dan hambatan birokrasi yang luar biasa. Sementara itu, dalam perspektif Hukum Islam, kekakuan sistem *furudhul muqaddarah*, larangan saling mewarisi akibat perbedaan agama, dan keterbatasan yurisdiksi teritorial Pengadilan Agama sering kali membuat hukum Islam impoten ketika dihadapkan pada yurisdiksi negara-negara sekuler.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan solusi komprehensif yang memadukan rekayasa Hukum Perdata Internasional dan fleksibilitas instrumen hukum Islam. Secara preventif, para pihak disarankan melakukan perencanaan aset (estate planning) melalui pembuatan wasiat internasional yang memuat klausul pilihan hukum (choice of law), serta restrukturisasi aset melalui instrumen trust atau perusahaan. Secara substansial, hukum Islam menawarkan mekanisme fleksibel seperti hibah *inter vivos*, wasiat wajibah, dan takharuj yang dapat dimanfaatkan untuk mendistribusikan harta secara adil dan sesuai dengan realitas sosiologis keluarga transnasional, tanpa melanggar prinsip dasar syariat. Pada tingkat kebijakan, Indonesia mendesak untuk segera mengkodifikasi Hukum Perdata Internasional dan memperluas perjanjian timbal balik eksekusi putusan pengadilan dengan negara-negara mitra, guna

menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak privat warga negaranya dalam kancan globalisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Pamulang khususnya Program Studi Ilmu Hukum yang telah memfasilitasi akses terhadap berbagai literatur dan sumber daya penelitian yang krusial bagi penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih yang tulus juga disampaikan kepada rekan-rekan dosen atas diskusi akademis, masukan kritis, dan arahan yang sangat berharga sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis juga mengapresiasi kerja keras para peneliti dan aktivis di berbagai lembaga internasional serta organisasi masyarakat sipil yang telah menyediakan data dan laporan komprehensif mengenai perlindungan perempuan dan anak, yang menjadi landasan empiris dalam kajian ini. Segala kekurangan dalam artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.

REFERENSI

- Admojo, I. S. (2018). Hukum perdata internasional Indonesia. PT Alumni.
- Ali, M. A. (2020). Islamic law of inheritance in the modern world: Challenges and solutions. *IIUM Law Journal*, 28(1), 45–67.
- Alsanhuri, A. R. (2019). Conflict of laws in Islamic succession: A comparative study. *Arab Law Quarterly*, 33(4), 412–430.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). Pengantar metode penelitian hukum. Rajawali Pers.
- Basyir, A. A. (2012). Hukum waris Islam. UII Press.
- Chen, L., & Wang, Y. (2020). Recognition and enforcement of foreign judgments in transnational succession: Asian perspectives. *Journal of Private International Law*, 16(1), 112–135.
- Dicey, A. V., Morris, J. H. C., & Collins, L. (2012). Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws (15th ed.). Sweet & Maxwell.
- Fauzia, I. (2021). Wasiat wajibah and cross-border inheritance: Bridging Islamic law and global realities. *Islamic Law and Society*, 28(2), 150–175.
- Gautama, S. (2015). Hukum perdata internasional Indonesia. PT Alumni.
- Hadikusuma, H. (2012). Hukum waris adat. PT Alumni.
- Hartono, S. (2021). Hukum perdata internasional Indonesia: Tinjauan yuridis terhadap waris lintas negara. *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, 3(2), 112–130.
- Huda, M. (2022). Transnational inheritance and private international law in Indonesia: A critical review. *Indonesian Journal of International Law*, 19(3), 345–368.
- Mauna, B. (2014). Hukum internasional: Pengertian, peranan dan fungsi dalam era dinamika masyarakat dunia. PT Alumni.

- Nasution, A. (2019). Harmonisasi hukum waris Islam dan hukum perdata dalam kasus transnasional. *Jurnal Hukum Islam*, 17(1), 78–95.
- Pratiwi, D., & Nugroho, A. (2023). Estate planning for cross-border families: Islamic and civil law perspectives. *Journal of Family Law and Policy*, 5(1), 88–105.
- Rahman, F. (2018). Cross-border succession in Southeast Asia: Legal framework and challenges. *Asian Journal of Comparative Law*, 13(2), 201–225.
- Syafruddin. (2020). Problematika eksekusi putusan pengadilan agama dalam sengketa waris internasional. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(1), 33–52.
- Syarifuddin, A. (2014). Garis-garis besar fikih. Kencana.
- Widjaja, G. (2019). Hukum perdata internasional. RajaGrafindo Persada.
- Zuhaili, W. (2011). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Vol. 10). Dar al-Fikr.